

Relevansi Yuridis Dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hudha Bagus Setyadi, Indah Sri Utari
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:
hudhabagussetyadi@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848
QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relevansi yuridis dan sosiologis penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktik hukum acara pidana Indonesia, pembuktian kasus kekerasan seksual sering menghadapi kendala karena korban sulit memberikan keterangan langsung akibat trauma dan tekanan sosial. *Testimonium de auditu*, yaitu kesaksian berdasarkan informasi tidak langsung, menjadi alternatif yang potensial untuk mengatasi hambatan tersebut. Secara yuridis, meskipun KUHAP belum mengatur secara eksplisit, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuka ruang interpretasi yang memungkinkan penerimaan bukti ini sebagai alat bukti pendukung. Namun, ketidakjelasan regulasi menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan, terutama terkait kredibilitas dan relevansi keterangan yang harus dinilai secara cermat oleh hakim. Dari sisi sosiologis, penerimaan *testimonium de auditu* dapat mengurangi beban psikologis korban dengan meminimalkan risiko secondary victimization akibat proses hukum yang konvensional. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan dan memperkuat

legitimasi hukum di mata masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang sistematis dan pelatihan bagi aparat peradilan agar penerimaan bukti ini dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan kajian hukum dan sosial sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak korban.

Kata kunci: *testimonium de auditu*, kekerasan seksual, pembuktian pidana

PENDAHULUAN

Indonesia Pembuktian adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Pembuktian merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur cara-cara yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa.⁵¹⁶ Terlebih lagi dalam kasus kejahatan seksual, pembuktian menjadi lebih rumit karena sifat kejahatannya yang sangat pribadi, sensitif, dan dampaknya mendalam bagi korban.⁵¹⁷ Bukti yang kuat dan meyakinkan mutlak diperlukan agar hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.⁵¹⁸ Namun, dalam praktiknya, seringkali sulit mendapatkan bukti langsung dari korban kekerasan seksual. Kondisi psikologis korban yang rapuh, rasa takut,

⁵¹⁶ M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali," 2002.

⁵¹⁷ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan* (BPK Gunung Mulia, 2009).

⁵¹⁸ Filzah Arina Putri dan Ahmad Mahyani, "Keterangan Testimonium de Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 341–53.

dan tekanan dari lingkungan sekitar seringkali membuat korban enggan memberikan keterangan secara langsung di pengadilan.⁵¹⁹ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu mempertimbangkan jenis bukti lain yang bisa membantu mengungkap kebenaran tanpa melanggar prinsip keadilan.

Salah satu jenis bukti alternatif yang mulai diperhatikan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual adalah *Testimonium de auditu*. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan norma baru dengan mengakui keberadaan *Testimonium de Auditu* sebagai salah satu alat bukti. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tahun 2010, yang membahas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,⁵²⁰ menjadi:

*“orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana, meskipun tidak selalu mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung kejadian tersebut.”*⁵²¹

Dalam kasus kekerasan seksual, *Testimonium de auditu* bisa menjadi sumber informasi penting ketika korban sulit memberikan keterangan langsung. Penggunaan *testimonium de auditu* dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan

⁵¹⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

⁵²⁰ M. Amry Agusta dan Nanda Sahputra Umara, “Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK),” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (6 Oktober 2022): 130, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>.

⁵²¹ Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010

fakta-fakta yang terjadi. Meskipun begitu, penggunaan bukti ini masih diperdebatkan dalam praktik hukum di Indonesia, terutama mengenai keabsahan dan kekuatannya sebagai bukti.⁵²²

Aturan hukum acara pidana di Indonesia belum secara jelas mengatur tentang penggunaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah.⁵²³ Ketidakjelasan aturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim seringkali harus membuat keputusan sendiri berdasarkan interpretasi dan kebijaksanaannya dalam menerima atau menolak keterangan tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk memberikan dasar hukum yang jelas dan sistematis mengenai penggunaan *testimonium de auditu*.

Dari sudut pandang sosial, penerimaan *testimonium de auditu* juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi korban dan masyarakat. Proses peradilan yang tidak peka terhadap kondisi korban dapat menyebabkan *secondary victimization*, yaitu trauma lanjutan yang dialami korban akibat proses hukum itu sendiri.⁵²⁴ Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam setiap tahap peradilan, termasuk dalam hal penerimaan alat bukti. Penerimaan *testimonium de auditu* yang tepat dapat membantu

⁵²² Aprilia Noorlaily, "Kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di pengadilan agama palangkaraya (studi terhadap putusan nomor 0309/pdt.g/2017/pa.plk.)," 2018.

⁵²³ Asprianto Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017).

⁵²⁴ Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, dan Galuh Prahara Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding," *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 19–36.

mengurangi beban psikologis korban karena mereka tidak harus memberikan keterangan langsung di pengadilan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Kajian hukum dan sosial terhadap *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sangat penting untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang responsif dan adil.⁵²⁵ Kajian ini tidak hanya fokus pada aturan hukum formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan psikologis dalam kasus kekerasan seksual. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.⁵²⁶ Dengan demikian, sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak korban.

Urgensi pengaturan yang jelas mengenai *testimonium de auditu* dalam hukum acara pidana Indonesia semakin menguat seiring dengan tingginya angka kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terungkap akan tetapi hal ini sering terkendala dalam proses pembuktian. Keterbatasan alat bukti konvensional dan kesulitan dalam menghadirkan keterangan langsung dari korban menjadi tantangan nyata. Banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses secara hukum secara optimal akibat kendala pembuktian ini,

⁵²⁵ Evita Feni, Edi Yunara, dan Yati Sharfina Desiandri, "Pembaharuan Keabsahan Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2024): 148–65.

⁵²⁶ Khaerul Umam Noer dan Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

sehingga keadilan bagi korban seringkali terabaikan.⁵²⁷ Oleh karena itu, keberadaan instrumen pembuktian alternatif yang akomodatif terhadap kondisi korban menjadi krusial.

Dalam praktik peradilan, penerimaan *testimonium de auditu* harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif. Hakim perlu mempertimbangkan kredibilitas sumber informasi, relevansi keterangan, serta kesesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pelatihan dan pemahaman yang memadai bagi aparat peradilan sangat diperlukan.

Dampak sosial dari penerimaan *testimonium de auditu* juga harus menjadi perhatian utama. Penerimaan alat bukti ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang responsif dan berkeadilan. Masyarakat akan melihat bahwa hukum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan menegakkan keadilan secara efektif. Sebaliknya, jika penerimaan alat bukti ini tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap sistem hukum.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan korban.⁵²⁸ Penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti alternatif merupakan salah satu bentuk inovasi hukum

⁵²⁷ Ninik Rahayu, Ema Mukarramah, dan Penerbit Pustaka Rumah, Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2024).

⁵²⁸ M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 1 (2020): 281–87.

yang dapat menjawab tantangan tersebut. Dengan dukungan kajian yuridis dan sosiologis yang komprehensif, inovasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menegaskan bahwa pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti alternatif memiliki potensi besar untuk memperkuat proses pembuktian dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.⁵²⁹ Kajian yuridis dan sosiologis yang mendalam akan menjadi landasan penting untuk memastikan penerapan alat bukti ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Landasan Konseptual

B.1.1. Konsep Testimonium de Auditu

Testimonium de auditu adalah kesaksian yang disampaikan oleh seseorang yang tidak mengalami, melihat, atau mendengar langsung peristiwa pidana, melainkan memperoleh informasi dari orang lain. Dalam konteks hukum acara pidana, jenis keterangan ini tidak secara eksplisit diatur sebagai alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, konsep “saksi” mengalami perluasan, sehingga membuka ruang interpretatif bagi *testimonium de auditu* untuk digunakan sebagai pendukung pembuktian. Konsep ini sangat relevan dalam kasus kekerasan seksual, ketika korban mengalami hambatan psikis atau sosial untuk memberikan keterangan langsung. Oleh karena itu,

⁵²⁹ Kristanto, (2024). Buku Referensi Strategi Anti Korupsi Pendekatan Mencegah, Mengungkap, Dan Mengatasi Kasus Korupsi.

testimonium de auditu dapat menjadi informasi awal yang krusial dalam penyelidikan.

B.1.2. Konsep Kekerasan Seksual dan Pembuktiannya

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang menyerang atau merendahkan tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang, sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kasus-kasus kekerasan seksual umumnya terjadi dalam ruang privat, tanpa saksi lain selain pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan bukti konvensional seperti saksi mata atau visum sering kali sulit diperoleh. UU TPKS memperluas bentuk alat bukti yang diakui, seperti bukti elektronik dan keterangan psikolog, yang menunjukkan paradigma baru dalam pembuktian pidana. Dalam kerangka ini, *testimonium de auditu* menjadi bagian dari konsep pembuktian yang lebih inklusif dan kontekstual.

B.1.3. Konsep Perlindungan Korban dan Pendekatan *Trauma-Informed*

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan modern tidak hanya bertujuan memberikan keadilan retributif, tetapi juga menjamin pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Pendekatan *trauma-informed* mengakui bahwa proses hukum dapat menjadi sumber retraumatisasi, sehingga sistem peradilan harus memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan peristiwa traumatis secara aman dan manusiawi. Dalam konteks ini, *testimonium de auditu* dapat menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan pengalaman korban melalui pihak ketiga yang dipercaya. Konsep ini memperkuat argumen bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan seksual harus adaptif, tidak hanya legal formal, tetapi juga sensitif terhadap kondisi emosional dan sosial korban.

B.2. Landasan Teoritis

B.2.1. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana (*Negative Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah *Negative Wettelijk Stelsel*, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Sistem ini mengharuskan hakim menjatuhkan putusan pidana hanya jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim terbentuk atas dasar bukti tersebut. Dalam sistem ini, meskipun keyakinan hakim penting, ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang sah. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang mengklasifikasikan empat sistem pembuktian: *conviction in intime*, *conviction in raisonne*, *positief wettelijk*, dan *negatief wettelijk*.⁵³⁰ Indonesia berada pada sistem keempat, yang menyeimbangkan legalitas formal alat bukti dengan kebebasan hati nurani hakim. Dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sistem ini menghadapi kendala ketika korban tidak mampu memberikan kesaksian langsung, sehingga penting untuk mengevaluasi nilai *testimonium de auditu* sebagai alat bukti pelengkap atau petunjuk.

B.2.2. Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar norma kaku, melainkan harus bersifat dinamis, adaptif, dan berpihak kepada nilai-nilai keadilan substantif.⁵³¹ Hukum menurut Satjipto tidak boleh hanya menjadi instrumen kekuasaan yang formalistik, tetapi harus mampu menjadi alat untuk membela yang lemah dan menjawab realitas

⁵³⁰ Anam, M. K. (2022). Eksistensi Perundang-Undangan Terhadap Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Pidana.

⁵³¹ Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.

sosial yang kompleks. Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan hukum progresif menuntut interpretasi hukum acara pidana yang berpihak kepada korban, termasuk membuka ruang bagi alat bukti non-konvensional seperti *testimonium de auditu*. Prinsip ini menantang batas-batas rigid dalam KUHAP dan mendorong reformasi hukum acara untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan perlindungan korban, sekaligus memastikan keadilan tidak hanya dalam prosedur, tetapi juga dalam hasil akhir (*substantive justice*).

B.2.3. Teori Viktimologi (*Victimology Theory*)

Teori viktimologi memberikan fokus khusus pada posisi, peran, dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam kasus kekerasan seksual, teori ini menyoroti kerentanan korban yang tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pidana, tetapi juga potensi trauma lanjutan dalam proses hukum, yang dikenal sebagai *secondary victimization*.⁵³² Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban, termasuk cara mereka mengekspresikan pengalaman traumatis secara tidak langsung kepada pihak ketiga. *Testimonium de auditu*, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk representasi suara korban yang tidak mampu atau enggan bersaksi langsung karena tekanan psikis. Dengan memahami perspektif viktimologi, hukum acara pidana didorong untuk menyesuaikan pendekatan pembuktiannya agar tidak hanya menjamin *due process* bagi terdakwa, tetapi juga memberikan ruang keadilan yang setara bagi korban.

⁵³² Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena *Testimonium de Audit* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, dengan mengeksplorasi perspektif dan pengalaman pihak terkait. Guna menjawab permasalahan penelitian, diterapkan dua jenis pendekatan: pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menganalisis regulasi terkait kekerasan seksual dan penerimaan *Testimonium de Audit*, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks kekerasan seksual dan penerimaan alat bukti tersebut.⁵³³ Pendekatan undang-undang ini penting mengingat adanya perubahan regulasi yang memperkuat posisi *Testimonium de Audit* sebagai alat bukti yang sah dalam kasus kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).⁵³⁴ Sementara itu, pendekatan sosiologis memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan norma sosial dan praktik masyarakat, khususnya dalam konteks kekerasan seksual yang sering terjadi dalam situasi tertutup tanpa saksi langsung, sehingga *Testimonium de Audit* menjadi sangat relevan sebagai alat bukti yang dapat

⁵³³ Wafiuddin, M. A. (2022). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory (Doctoral dissertation, Iain Ponorogo).

⁵³⁴ Feni, E., Yunara, E., & Desiandri, Y. S. (2024). Pembaharuan Keabsahan Pembuktian *Testimonium de Audit* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 148-165.

memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi korban⁵³⁵. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan regulasi dan praktik hukum demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual.

PEMBAHASAN

D.1. Urgensi Penerimaan *Testimonium de Audit* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perspektif Data Statistik

Data statistik kekerasan seksual di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menegaskan urgensi adanya terobosan dalam sistem pembuktian, termasuk potensi penerimaan *testimonium de audit* sebagai alat bukti alternatif.

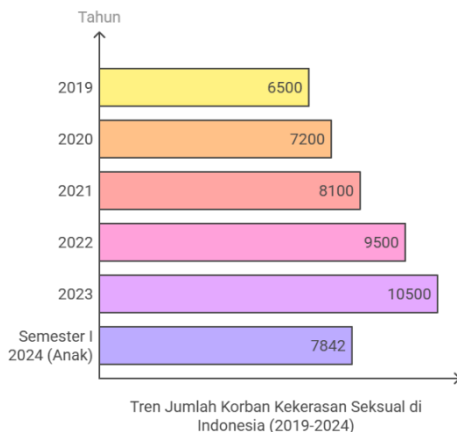
Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Angka ini memperlihatkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menggarisbawahi perlunya perlindungan dan penanganan yang lebih serius bagi para korban.⁵³⁶

Dominasi Kekerasan Seksual pada Anak: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa pada semester pertama tahun 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 5.552 korban adalah anak perempuan dan 1.930 adalah anak laki-laki. Kekerasan seksual tercatat

⁵³⁵ Putri, M., Danil, E., & Mulyati, N. (2019). Legal Standing of Testimonium De Audit on Child Sex Crime. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2, 6(6).

⁵³⁶ "Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

sebagai jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak secara konsisten sejak tahun 2019 hingga 2024, menandakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus.⁵³⁷



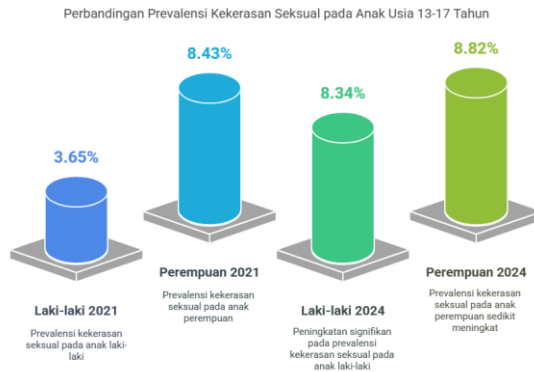
Gambar 1. Grafik Kenaikan Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2019-2024

Tingginya Prevalensi Kekerasan pada Anak dan Remaja: Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 11,5 juta anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka. Dalam setahun terakhir, tercatat 7,6 juta anak mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan seksual pada anak laki-laki usia 13-17 tahun mengalami peningkatan dari 3,65% pada tahun 2021 menjadi 8,34% pada tahun 2024. Sementara itu, pada anak perempuan usia yang sama, prevalensi meningkat dari 8,43% menjadi 8,82% .⁵³⁸

537 "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA>.

538 "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja (SNPHAR) 2024", <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw>.

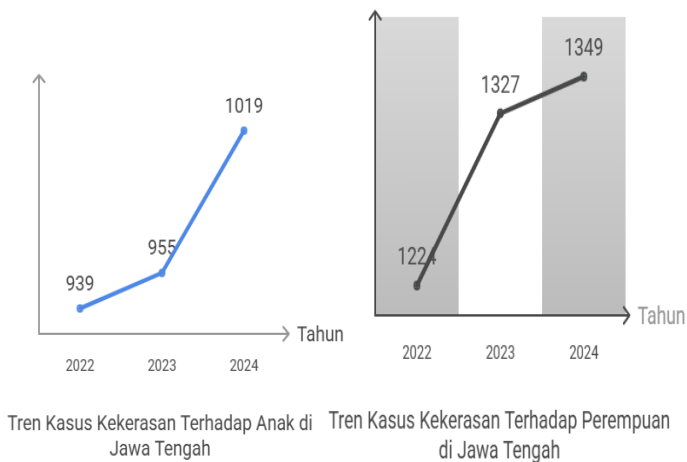
Gambar 2. Grafik Perbandingan Prevalensi Kekerasan Seksual pada Anak Usia 13-17 Tahun (SNPHAR)



Gambar 2. Grafik Perbandingan Prevalensi Kekerasan Seksual pada Anak Usia 13-17 Tahun (SNPHAR)

Tren Kenaikan Kasus di Tingkat Daerah: Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi ¹ Jawa Tengah, tren kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat 939 kasus kekerasan terhadap anak, yang kemudian meningkat menjadi 955 kasus pada tahun 2023, dan mencapai 1.019 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami kenaikan, dari 1.224 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.327 kasus pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 1.349 kasus pada tahun 2024.⁵³⁹

⁵³⁹ ““Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.”



Gambar 3. Grafik Tren Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Jawa Tengah (2022-2024)

Data-data statistik tersebut secara jelas mengilustrasikan betapa mendesaknya kebutuhan untuk mempertimbangkan penerimaan *testimonium de auditu* sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Keterbatasan bukti langsung dan kondisi psikologis korban yang seringkali menghalangi pemberian keterangan di pengadilan menuntut adanya regulasi dan praktik peradilan yang lebih adaptif dan berpihak pada perlindungan korban.

D.2. Pengaturan *Testimonium de Auditu* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral dalam upaya mencapai keadilan dan kepastian hukum. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur lima jenis alat bukti yang sah, menjadi kerangka formal dalam proses pengungkapan fakta pidana.⁵⁴⁰ Namun,

⁵⁴⁰ Alkautsar Bagas, Nani Mulyati, dan Elwi Danil, "Pertanggungjawaban Pidana dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*circumstantial evidence*)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 1–16.

dinamika hukum dan kompleksitas berbagai tindak pidana seringkali memunculkan situasi yang menuntut fleksibilitas dalam pendekatan pembuktian. Isu krusial yang terus diperdebatkan adalah kedudukan dan nilai pembuktian *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang diperoleh bukan dari pengalaman atau pengamatan langsung, melainkan dari pendengaran atau penyampaian informasi dari pihak lain.

Kedudukan *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara umum belum memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. KUHAP, sebagai *lex generalis* hukum acara pidana, dengan prinsip legalitas dalam Pasal 1 ayat (1), secara tradisional menimbulkan keraguan terhadap legitimasi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sah.⁵⁴¹ Ketidadaan *testimonium de auditu* dalam daftar alat bukti Pasal 184 KUHAP menjadi alasan utama penolakan keterangan jenis ini di persidangan. Hakim cenderung berpegang pada alat bukti yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang demi menjaga kepastian hukum dan menghindari potensi subjektivitas dalam pembuktian.⁵⁴²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan perspektif baru dalam memahami makna "saksi" dalam KUHAP. Putusan ini menguji Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan menyatakan bahwa makna saksi tidak selalu harus orang yang mengalami, melihat, atau

⁵⁴¹ Acep Anda, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Testimonium de Auditum Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2022.

⁵⁴² Amrullah Bustamam, "Repudiation of Witness of Testimonium De Auditum as Evidence in the Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh [Penolakan Saksi Testimonium De Auditum sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 85–108.

mendengar sendiri suatu peristiwa pidana.⁵⁴³ Putusan ini membuka ruang bagi diakuinya keterangan seseorang sebagai saksi meskipun pengetahuannya diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), terutama dalam konteks pemenuhan hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*).⁵⁴⁴ Meskipun putusan ini tidak secara langsung menambahkan *testimonium de auditu* ke dalam daftar alat bukti sah Pasal 184 KUHP, ia memberikan landasan interpretasi yang lebih luas terhadap definisi saksi, yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan keterangan tersebut. Prinsip *conviction in time* atau keyakinan hakim yang bebas dalam Pasal 183 KUHP menjadi penting dalam menilai relevansi dan bobot *testimonium de auditu* ini, memungkinkan hakim menggali kebenaran materiil melalui berbagai sumber informasi yang relevan dengan perkara, namun tetap harus didukung alat bukti lain.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi pembuktian dalam kasus-kasus dengan karakteristik khusus. Dalam kasus korupsi atau kejahatan terorganisir, misalnya, keterangan informan atau *whistleblower* yang mungkin tidak menyaksikan langsung tindak pidana namun memiliki informasi penting seringkali krusial dalam mengungkap jaringan kejahatan. Meskipun secara formal dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, nilai informatif dan relevansinya bagi pengungkapan kebenaran tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara serius bagaimana *testimonium de auditu* dapat diakomodasi

⁵⁴³ Steven Supranto, "Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana," *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 34–52.

⁵⁴⁴ Fathah Dien Akba, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018)," 2023.

dalam sistem pembuktian pidana, dengan mekanisme dan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin hak semua pihak.

Diskursus mengenai pengaturan *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyentuh titik keseimbangan antara upaya mengungkap kebenaran materiil dan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses hukum. Pengakuan *testimonium de auditu* tanpa batasan berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan hak untuk menguji keterangan saksi (*right to confront witnesses*).⁵⁴⁵ Saksi yang keterangannya didasarkan pada informasi pihak lain tidak dapat diuji kebenarannya secara langsung mengenai pengamatan pribadinya. Hal ini membuka potensi keterangan yang tidak akurat, bias, atau bahkan fitnah. Oleh karena itu, jika *testimonium de auditu* diakui sebagai alat bukti, mekanisme ketat untuk menilai keandalan dan relevansinya menjadi imperatif.

Mekanisme yang dapat dipertimbangkan dalam pengaturan *testimonium de auditu* mencakup persyaratan bahwa saksi yang memberikan keterangan *de auditu* harus mengungkapkan sumber informasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴⁶ Selain itu, keterangan *de auditu* idealnya berfungsi sebagai alat bukti pendukung atau petunjuk awal, bukan sebagai satu-satunya alat bukti yang memberatkan terdakwa. Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap kredibilitas sumber informasi, konteks penyampaian informasi, dan konsistensi keterangan *de auditu* dengan alat bukti lain yang

⁵⁴⁵ Anda, A. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Testimonium de Auditum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁵⁴⁶ Dwi Agustin, "Analisis kedudukan testimoni Antasari Azhar sebagai testimonium de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah," 2009.

tersedia. Prinsip kehati-hatian dan keyakinan hakim yang mendalam merupakan kunci dalam menilai nilai pembuktian keterangan jenis ini.⁵⁴⁷

Beberapa sistem hukum di negara lain mengakui *testimonium de auditu* dengan batasan tertentu, terutama dalam kasus atau kondisi khusus. Contohnya, *dying declaration* atau keterangan terakhir dari seseorang yang menyadari kematiannya seringkali diterima sebagai pengecualian terhadap aturan *hearsay* karena dianggap memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam kondisi tersebut. Pengalaman dari sistem hukum lain dapat menjadi referensi berharga dalam merumuskan pengaturan yang tepat mengenai *testimonium de auditu* dalam konteks hukum Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan kehati-hatian dan keseimbangan. Penolakan apriori terhadap keterangan jenis ini dapat menghambat pengungkapan kebenaran, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Namun, penerimaan tanpa batasan dapat mengancam hak-hak terdakwa dan kepastian hukum. Solusi yang mungkin adalah merumuskan regulasi yang jelas mengenai syarat penerimaan, batasan nilai pembuktian, dan mekanisme verifikasi *testimonium de auditu*, sehingga dapat menjadi alat bantu yang sah dalam proses peradilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum acara pidana.⁵⁴⁸

⁵⁴⁷ Muawanatul Azis, Syahrudin Nawi, dan Ilham Abbas, "Efektivitas Penilaian Kesaksian De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1918–32.

⁵⁴⁸ Putri, F. A., & Mahyani, A. (2023). Keterangan Testimonium de Auditu Yang Dijadikan Sebagai Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Hakim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 341-353.

Urgensi pengaturan *testimonium de auditu* menjadi semakin signifikan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual memiliki karakteristik unik yang seringkali menimbulkan tantangan khusus dalam pembuktian. Trauma psikologis mendalam yang dialami korban seringkali menjadi penghalang utama bagi mereka untuk memberikan kesaksian langsung di pengadilan. Rasa malu, takut akan stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau kondisi psikologis yang labil akibat trauma dapat membungkam suara korban atau menyebabkan inkonsistensi dalam kesaksian mereka.⁵⁴⁹

Dalam situasi yang rentan ini, informasi yang disampaikan korban kepada pihak ketiga seperti keluarga, teman, pendamping, atau tenaga medis sesaat setelah kejadian, seringkali menjadi petunjuk awal yang krusial untuk mengungkap kebenaran.⁵⁵⁰ “Bisikan trauma” ini, meskipun merupakan *testimonium de auditu* bagi pihak ketiga, dapat merepresentasikan pengalaman otentik korban pada saat-saat awal pasca-trauma. Informasi ini dapat mengandung detail penting mengenai kejadian, pelaku, dan dampak yang dialami korban. Namun, tanpa landasan hukum yang jelas, keterangan ini seringkali diabaikan atau dianggap tidak memiliki nilai pembuktian yang substansial dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia.⁵⁵¹ Undang-undang ini secara tegas

⁵⁴⁹ H Iwan Rasiwan dan MH SH, *Suatu Pengantar Viktimologi* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

⁵⁵⁰ Frilya Rachma Putri dkk., *Pertolongan Psikologis Pertama* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

⁵⁵¹ Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, “Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

memperluas spektrum alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1). Selain alat bukti konvensional, UU TPKS juga mengakui keterangan ahli psikologi dan alat bukti elektronik. Lebih lanjut, undang-undang ini membuka peluang bagi pendekatan pembuktian non-konvensional yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kasus kekerasan seksual dan kondisi psikologis korban.⁵⁵²

Fokus utama UU TPKS adalah perlindungan korban dan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*).⁵⁵³ Pendekatan ini mengakui dampak mendalam trauma pada korban kekerasan seksual, termasuk pengaruhnya terhadap ingatan, emosi, dan kemampuan berkomunikasi. Dalam konteks ini, pertimbangan *testimonium de auditu* sebagai mekanisme pembuktian yang lebih sensitif terhadap kondisi korban menjadi sangat relevan.⁵⁵⁴ Keterangan dari pihak ketiga yang dipercaya korban dan menjadi tempat pertama kali korban mencurahkan “bisikan traumanya” dapat menjadi jembatan untuk mengungkap kebenaran, terutama jika korban belum mampu atau merasa aman untuk memberikan kesaksian langsung di pengadilan.

Prinsip penilaian “keseluruhan alat bukti” secara bebas dan objektif oleh hakim dalam Pasal 183 KUHP, serta

Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban,” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 20–31.

⁵⁵² Nilma Suryani dan Achmad Megantara, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 86–103.

⁵⁵³ Roni Triswan Bate’e dkk., “Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias),” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 4, no. 2 (2025): 190–201.

⁵⁵⁴ Fitri, W. N. Disparatis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berencana (Studi Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 dan Putusan MA No. 498 K/Pid/2017) (Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

jaminan hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi bagi setiap orang, termasuk korban kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 5 ayat 1), mendukung harmonisasi ini. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menekankan pentingnya keterangan saksi yang relevan dengan perkara (yang secara umum berasal dari pengalaman langsung), putusan ini tidak secara eksplisit menutup kemungkinan penggunaan *testimonium de auditu* sebagai pelengkap atau penguat alat bukti lain, terutama mengingat konteks hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge*. Bahkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara eksplisit mendorong pendekatan yang sensitif terhadap korban dan membuka ruang bagi metode pembuktian yang lebih adaptif.⁵⁵⁵

Namun, pengakuan *testimonium de auditu* dalam kasus kekerasan seksual juga memiliki tantangan epistemologis. Potensi penurunan reliabilitas keterangan yang tidak berasal dari pengamatan langsung tetap menjadi perhatian utama. Dalam sistem *negative-legal proof* Indonesia, idealnya setiap alat bukti saling menguatkan. Oleh karena itu, penerimaan *testimonium de auditu* dalam kasus kekerasan seksual memerlukan persyaratan ketat dan mekanisme verifikasi yang cermat. Keterangan awal dari orang terdekat korban dapat menjadi titik awal krusial dalam penyelidikan dan

⁵⁵⁵ Rika Saraswati dkk., "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara No. Pol: Bp/01/I/2020/Reskrim Di Pengadilan Negeri Purwodadi)," 2020.

pengumpulan bukti lain yang dapat menguatkan informasi korban.⁵⁵⁶

Urgensi regulasi *testimonium de auditu* secara komprehensif dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diabaikan. Regulasi yang adaptif dan berkeadilan diperlukan untuk menjembatani kebutuhan mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban yang seringkali terbungkam oleh trauma, sambil tetap menjamin kepastian hukum dan hak-hak terdakwa. Bentuk regulasi dapat berupa amandemen KUHAP, peraturan pelaksana UU TPKS yang lebih rinci, atau pedoman hakim yang secara khusus mengatur penerimaan dan penilaian *testimonium de auditu* dalam kasus kekerasan seksual. Substansi regulasi tersebut harus mencakup definisi jelas mengenai *testimonium de auditu* yang dapat diterima, syarat penerimaan yang ketat, batasan bobot pembuktian, mekanisme verifikasi, dan jaminan hak-hak terdakwa.⁵⁵⁷

D.3. Relevansi Yuridis *Testimonium de Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D.3.1. Tinjauan Hukum Acara Pidana Indonesia dan Keterbatasannya dalam Kasus Kekerasan Seksual

Sistem hukum acara pidana di Indonesia, yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur secara fundamental mengenai proses pembuktian suatu tindak pidana. Pasal 184 KUHAP secara limitatif menyebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

⁵⁵⁶ Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁵⁵⁷ Adi Heri Sasono, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma, "Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–98.

keterangan terdakwa. Interpretasi tradisional terhadap pasal ini cenderung ketat, mengharuskan alat bukti yang diajukan secara langsung membuktikan fakta yang didakwakan.⁵⁵⁸ Namun, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, penerapan interpretasi yang kaku terhadap alat bukti yang sah seringkali menemui kendala yang signifikan.

Salah satu tantangan utama dalam pembuktian kasus kekerasan seksual adalah sifat kejahatan itu sendiri yang seringkali terjadi di ruang privat dan tertutup, tanpa adanya saksi mata selain korban dan pelaku.⁵⁵⁹ Kondisi ini secara inheren membatasi ketersediaan alat bukti konvensional seperti keterangan saksi lain atau bukti fisik langsung. Lebih lanjut, kondisi psikologis korban yang seringkali mengalami trauma mendalam akibat kekerasan seksual dapat menjadi penghalang dalam proses pengambilan keterangan. Trauma dapat mempengaruhi memori korban, kemampuan mereka untuk menyampaikan kejadian secara runtut, atau bahkan menyebabkan keengganan untuk melaporkan atau bersaksi secara terbuka.⁵⁶⁰

Keterbatasan alat bukti yang dapat dikumpulkan, terutama jika visum et repertum tidak segera dilakukan atau bukti fisik lainnya tidak tersedia, semakin memperumit proses pembuktian.⁵⁶¹ Dalam situasi seperti ini, mengandalkan secara eksklusif pada alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183

⁵⁵⁸ Poetri Novendis Lindayang Kusuma Wardani, "Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi yang Diberikan melalui Teleconference dalam Sistem Peradilan Pidana," 2015.

⁵⁵⁹ Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

⁵⁶⁰ Khusnul Fadilah, "Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di yayasan pulih," 2018.

⁵⁶¹ Mei Handayani Titik, "Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan," 2023.

KUHAP. Akibatnya, potensi terjadinya impunitas bagi pelaku kekerasan seksual menjadi lebih besar, sementara keadilan bagi korban sulit untuk diwujudkan.

Situasi ini memunculkan potensi benturan antara prinsip pembuktian langsung yang dianut dalam KUHAP dan kebutuhan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam kasus kekerasan seksual.⁵⁶² Prinsip pembuktian langsung mengutamakan alat bukti yang secara langsung menunjukkan terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, seringkali kebenaran hanya dapat dirangkai melalui berbagai informasi dan petunjuk tidak langsung, termasuk cerita korban kepada pihak ketiga sesaat setelah kejadian. Penolakan terhadap informasi semacam itu secara ketat dapat menghambat upaya untuk memahami konteks kejadian dan mendukung keterangan korban.

Sistem hukum acara pidana Indonesia, melalui KUHAP, mengatur alat bukti yang sah yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara pidana. Namun, untuk memahami bagaimana alat bukti ini diterapkan, penting untuk meninjau sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana. Andi Hamzah mengidentifikasi empat jenis sistem pembuktian yang umum dikenal, yang memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dan alat bukti dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁵⁶³

Sistem *Conviction in Time* menempatkan keyakinan hakim sebagai faktor penentu utama. Dalam sistem ini, meskipun alat bukti yang diajukan dianggap cukup, hakim tidak berkewajiban untuk menghukum jika tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa. Sebaliknya, bahkan tanpa adanya bukti yang kuat, keyakinan hakim dapat

⁵⁶² Setiamandani Emei Dwinanarhati, "Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)," 2012.

⁵⁶³ Andi Annisa Nurlia Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, t.t.).

menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah. Sistem ini menyoroti subjektivitas hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Berbeda dengan *Conviction in Time*, sistem *Conviction in Raison* tetap memberikan keutamaan pada keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat. Sistem ini menekankan pentingnya dasar yang objektif bagi keyakinan hakim, meskipun hakim tetap memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan mengevaluasi bukti. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pembuktian independen.

Sistem *Positif Wettelijks Theorie* mengambil pendekatan yang berlawanan dengan dua sistem sebelumnya. Dalam sistem ini, keyakinan hakim sepenuhnya diabaikan. Meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, jika tidak ada alat bukti yang sah menurut undang-undang yang mendukung dakwaan, terdakwa harus dibebaskan. Sistem ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan hakim dan menjamin bahwa setiap putusan didasarkan pada bukti yang diakui oleh hukum.

Terakhir, sistem *Negative Wettelijk Theorie*, yang dianut oleh sistem hukum acara pidana Indonesia, mendasarkan penentuan kesalahan terdakwa pada keyakinan hakim yang terbentuk berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini memiliki dua komponen krusial: proses pembuktian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah. Dengan demikian, hakim tidak hanya bebas untuk meyakini berdasarkan intuisi, tetapi keyakinannya harus berakar pada bukti yang diakui oleh hukum dan diperoleh melalui proses yang sah.

Dalam konteks pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sistem *Negative Wettelijk Theorie* yang berlaku di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan

alat bukti konvensional dalam kasus-kasus seperti ini seringkali menyulitkan hakim untuk membentuk keyakinan yang didasarkan pada dua alat bukti sah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 183 KUHP.⁵⁶⁴ Sifat tertutup kejahatan dan kondisi psikologis korban dapat menghambat pengumpulan bukti langsung, sehingga hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana alat bukti yang ada mungkin tidak secara eksplisit memenuhi kategori dalam Pasal 184 KUHP.

D.3.2. Interpretasi mengenai "Alat Bukti Sah" dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Pemahaman mengenai alat bukti yang sah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada prinsip *Negative Wettelijk Stelsel*. Menurut prinsip ini, untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah, harus terpenuhi dua syarat kumulatif:⁵⁶⁵

1. Terdapat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
2. Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah pelakunya, yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap alat bukti yang sah tersebut.

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah secara eksplisit dan limitatif (terbatas) diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang meliputi.⁵⁶⁶:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁵⁶⁴ I Sukanada, "Hakikat Prinsip Imparsialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2021.

⁵⁶⁵ Monang Siahaan dan SH MM, *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

⁵⁶⁶ "KITAB UNDANG-UNDANG," t.t.

e. Keterangan terdakwa.

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri untuk memutus bersalah tanpa didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai daftar dalam Pasal 184 KUHAP. Demikian pula sebaliknya, alat bukti yang cukup tidak serta merta membuat hakim harus memutus bersalah tanpa adanya keyakinan. "Alat bukti lain" di luar daftar Pasal 184 KUHAP, jika memiliki kekuatan pembuktian yang sah, biasanya diatur secara spesifik dalam undang-undang lain (misalnya bukti elektronik dalam UU ITE) atau merupakan perluasan interpretasi *dalam kerangka* alat bukti yang sudah ada di KUHAP, bukan suatu kategori baru yang berdiri sendiri hanya berdasarkan keyakinan hakim semata.

Sistem yang limitatif ini terkadang menimbulkan tantangan dalam pembuktian kasus-kasus dengan karakteristik khusus yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Upaya penegakan hukum dan pencarian keadilan dalam kasus semacam ini memerlukan pendekatan yang cermat dalam menilai dan memanfaatkan setiap informasi yang relevan *dalam koridor* alat bukti yang diakui hukum.

Dalam praktik hukum pidana, dikenal istilah *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang hanya mendengar suatu peristiwa dari orang lain, bukan menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Berdasarkan prinsip Pasal 184 KUHAP, *testimonium de auditu* umumnya tidak dianggap sebagai alat bukti saksi yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang sangat lemah atau tidak sama sekali, karena keterangan tersebut bersifat tidak langsung dan rentan terhadap ketidakakuratan atau perubahan informasi.⁵⁶⁷

⁵⁶⁷ Siti Fitrah Ramadhana, Muhammad Erham Amin, dan Anang Shopan Tornado, "Kedudukan Saksi Yang Mengetahui Dalam

Meskipun demikian, dalam konteks kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual, di mana korban seringkali mengalami trauma dan kesulitan untuk segera melaporkan atau memberikan keterangan secara detail kepada pihak berwenang, cerita awal yang disampaikan korban kepada orang terdekat (keluarga, teman, atau pendamping) dapat menjadi informasi awal yang relevan. Keterangan saksi yang mendengar cerita korban ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi korban sesaat setelah kejadian, emosi yang dirasakan, atau bahkan detail-detail awal mengenai pelaku atau kronologi peristiwa yang mungkin terlupakan seiring berjalannya waktu akibat trauma.

Informasi yang diperoleh dari *testimonium de auditu*, meskipun tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti saksi yang sah untuk menghukum seseorang, berpotensi memberikan petunjuk awal bagi penyidikan atau menjadi informasi pendukung yang dapat dinilai oleh hakim apabila konsisten dengan alat bukti sah lainnya yang diajukan di persidangan. Ini bukan berarti *testimonium de auditu* berubah status menjadi alat bukti sah, melainkan bagaimana informasi tersebut dapat dievaluasi dan dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang sah.

Apabila hakim mempertimbangkan informasi yang berasal dari *testimonium de auditu* sebagai petunjuk atau informasi pendukung, beberapa faktor krusial perlu dievaluasi secara cermat untuk menjaga keadilan dan kehati-hatian,⁵⁶⁸ antara lain:

1. Kredibilitas Saksi Dengar Pendapat: Hakim harus mengevaluasi kredibilitas saksi yang memberikan

Perkara Pidana Tanpa Mengalami Peristiwa Pidana.,” *Lex Positivis* 1, no. 2 (2023): 144–61.

⁵⁶⁸ Nala Nurul Fatimah, “Pertimbangan Hukum Hakim Pada Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam,” T.T.

testimonium de auditu, termasuk hubungan saksi dengan korban, potensi adanya bias, dan konsistensi keterangannya dengan informasi lain yang diketahui.

2. Keadaan Penyampaian Informasi: Kondisi saat korban menyampaikan informasi kepada saksi (misalnya, spontanitas, tingkat emosi, tekanan) dapat mempengaruhi keandalan informasi tersebut.
3. Konsistensi dengan Bukti Lain: Informasi dari *testimonium de auditu* akan memiliki nilai relevansi yang lebih kuat jika konsisten dengan alat bukti sah lain yang diajukan, seperti keterangan korban di persidangan, keterangan ahli (psikolog, psikiater), atau bukti elektronik/digital.
4. Alasan Keterlambatan Pelaporan: Hakim perlu mempertimbangkan alasan mengapa korban tidak segera melaporkan kejadian atau memberikan keterangan langsung kepada pihak berwenang. Trauma, rasa takut, atau stigma sosial dapat menjadi alasan yang valid dan perlu dipahami konteksnya.
5. Verifikasi Informasi: Sebisa mungkin, informasi yang terkandung dalam *testimonium de auditu* perlu diupayakan untuk diverifikasi atau dikonfirmasi melalui alat bukti sah lainnya atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁵⁶⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperkenalkan ketentuan khusus yang mengakui kekhasan penanganan dan pembuktian kasus TPKS, termasuk memberikan penekanan pada keterangan korban yang diperoleh dengan memperhatikan kondisi kerentanan korban, serta pentingnya keterangan ahli (termasuk psikolog dan psikiater) untuk menilai dampak dan kondisi korban.

⁵⁶⁹ Noorlaily, "Kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di pengadilan agama palangkaraya (studi terhadap putusan nomor 0309/ptd. g/2017/pa. plk.)."

Meskipun UU TPKS tidak mengubah prinsip dasar alat bukti sah dalam KUHAP atau menjadikan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi yang sah, undang-undang ini memperkuat kerangka hukum untuk menilai keterangan korban dan memanfaatkan alat bukti lain yang relevan (seperti bukti digital atau medis/psikologis) secara lebih komprehensif, yang dapat membantu dalam mengungkap kebenaran materiil di kasus-kasus sulit ini.

D.3.3. Sinergi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai respons terhadap kompleksitas dan tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk permasalahan pembuktian. Pasal 25 UU TPKS secara signifikan memperluas spektrum alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Selain alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP), UU TPKS juga mengakui alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, barang bukti yang digunakan dalam atau sebagai hasil tindak pidana, keterangan saksi (termasuk hasil pemeriksaan yang direkam secara elektronik), serta alat bukti berupa surat keterangan ahli (psikologi klinis, psikiater, dokter forensik) dan hasil pemeriksaan rekening bank.

Perluasan spektrum alat bukti dalam UU TPKS ini sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban dan mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus yang seringkali minim saksi dan bukti fisik langsung. Semangat perlindungan korban dan pendekatan berbasis trauma yang mendasari UU TPKS juga sangat mendukung pertimbangan *testimonium de auditu* dalam konteks pembuktian. UU TPKS mengakui bahwa korban kekerasan seksual mungkin mengalami trauma yang

mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan secara langsung atau segera melaporkan kejadian. Dalam situasi seperti ini, informasi awal yang disampaikan korban kepada orang terdekat dapat menjadi penting dalam memahami dampak trauma dan membangun pemahaman awal mengenai peristiwa tersebut.

Argumentasi bahwa semangat perlindungan korban dan pendekatan berbasis trauma dalam UU TPKS mendukung pertimbangan *testimonium de auditu* terletak pada pengakuan bahwa pengalaman korban dan respons mereka terhadap kekerasan seksual dapat bervariasi. Korban mungkin merasa lebih aman dan nyaman untuk pertama kali menceritakan pengalamannya kepada orang yang dipercaya. Informasi ini, meskipun disampaikan secara tidak langsung di persidangan, dapat memberikan konteks penting dan memperkuat kredibilitas keterangan korban sendiri. UU TPKS yang berorientasi pada korban memberikan ruang untuk mempertimbangkan realitas psikologis dan emosional korban dalam proses pembuktian.

Lebih lanjut, *testimonium de auditu* dapat melengkapi alat bukti lain yang diakui dalam UU TPKS.⁵⁷⁰ Misalnya:

1. Keterangan Ahli Psikologi: Keterangan ahli psikologi dapat menjelaskan mengenai dampak trauma pada memori dan perilaku korban, termasuk mengapa korban mungkin menceritakan pengalamannya kepada orang lain sebelum melaporkannya kepada pihak berwenang. Informasi dari *testimonium de auditu* dapat menjadi dasar bagi ahli untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif.
2. Alat Bukti Elektronik: Jika korban menceritakan pengalamannya melalui pesan elektronik kepada orang lain, pesan tersebut dapat menjadi alat bukti elektronik

⁵⁷⁰ Farah Khairunnisa, "Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN. Mgl)," t.t.

yang diakui oleh UU TPKS. *Testimonium de auditu* dari penerima pesan dapat menguatkan keaslian dan konteks dari alat bukti elektronik tersebut.

3. Keterangan Saksi Lain: Meskipun bukan saksi mata kejadian, orang yang mendengar cerita korban dapat memberikan keterangan mengenai kondisi emosional korban, waktu dan tempat korban bercerita, serta detail-detail awal yang disampaikan korban. Keterangan ini dapat memperkuat keterangan korban di persidangan atau memberikan petunjuk untuk mencari alat bukti lain.

Dengan demikian, UU TPKS yang memperluas spektrum alat bukti dan berorientasi pada perlindungan korban menciptakan ruang yang lebih kondusif untuk mempertimbangkan nilai pembuktian *testimonium de auditu*, terutama jika didukung oleh alat bukti lain yang diakui dalam undang-undang tersebut. Integrasi antara interpretasi "alat bukti lain" pasca Putusan MK dan semangat UU TPKS dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan informasi relevan, termasuk *testimonium de auditu*, dalam upaya mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan adanya evolusi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia untuk lebih responsif terhadap karakteristik unik dari kejahatan kekerasan seksual dan kebutuhan korban.

D.4. Relevansi Sosiologis *Testimonium de Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D.4.1. Perspektif Korban dan Dampak Trauma

Memahami relevansi *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual memerlukan pertimbangan perspektif korban dampak psikologis trauma. Proses peradilan pidana wadah mencari keadilan berpotensi menimbulkan *secondary victimization* pengalaman negatif tambahan korban akibat interaksi sistem hukum. Proses tidak sensitif pemeriksaan berulang kali memicu kembali

trauma pertanyaan meragukan kredibilitas korban kurangnya dukungan emosional memperburuk kondisi psikologis korban menghambat pemulihan menyebabkan penarikan diri proses hukum. Judith Lewis Herman dalam "Trauma and Recovery" menekankan pengalaman traumatis mengganggu kemampuan korban menceritakan kisah koheren validasi orang lain berperan penting penyembuhan.⁵⁷¹

Penerimaan *testimonium de auditu* kondisi tertentu mekanisme mengurangi beban psikologis berat ini. Korban mempercayakan cerita traumatis orang terdekat sesaat setelah kejadian memungkinkan orang tersebut memberikan kesaksian pengadilan mengurangi kebutuhan korban terus-menerus mengulang detail menyakitkan secara langsung. Kesaksian orang dipercaya menyampaikan informasi krusial mengenai kondisi emosional korban reaksi awal kejadian detail-detail penting lain tanpa memaksa korban kembali menghidupkan pengalaman traumatis secara verbal hadapan publik. Prinsip *trauma-informed justice* menekankan perlunya sistem hukum memahami merespons dampak trauma korban.⁵⁷²

Lebih lanjut *testimonium de auditu* berfungsi representasi "suara korban" terutama tahap awal proses hukum korban belum memiliki kapasitas psikologis berbicara langsung mengenai pengalaman traumatis. Trauma menyebabkan berbagai respons psikologis termasuk disosiasi kesulitan mengingat detail kronologis bahkan mutism akibat tekanan emosional ekstrem. Situasi seperti ini keterangan orang pertama dipercaya korban saluran komunikasi penting menyampaikan informasi awal mengenai kejadian kondisi korban pihak berwenang. Sistem peradilan memulai

⁵⁷¹ Judith Lewis Herman, "Posttraumatic stress disorder as a shame disorder.," 2011.

⁵⁷² Faradila Hasan dan Fioreza Ayulis Putri Rajak, "Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic Law and Psychology in Adjudicating Cases of Violence Against Women," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 72–89.

penyelidikan memahami konteks kejadian tanpa memaksa korban segera menghadapi proses berpotensi retraumatik. Penelitian mengenai *help-seeking behavior* korban kekerasan seksual menunjukkan korban seringkali mencari dukungan informal terlebih dahulu.⁵⁷³

D.4.2. Peran Lingkungan Sosial dan Orang Terdekat Korban

Lingkungan sosial orang-orang terdekat korban memainkan peran krusial respons awal pemulihan pasca kekerasan seksual. Keterangan orang pertama dipercaya korban setelah kejadian (keluarga teman pendamping) memiliki nilai informasi signifikan beberapa alasan sosiologis psikologis.⁵⁷⁴ Pertama saat-saat awal setelah pengalaman traumatis korban cenderung mencari keamanan dukungan orang-orang mereka percayai. Informasi disampaikan saat ini seringkali lebih spontan emosional belum terdistorsi waktu pengaruh eksternal. Detail-detail dibagikan mungkin mencerminkan pengalaman subjektif korban lebih akurat.

Kedua, orang-orang terdekat korban seringkali memiliki pemahaman mendalam mengenai kepribadian perilaku kondisi emosional korban sebelum sesudah kejadian. Perubahan signifikan perilaku ungkapan emosi tidak biasa detail spesifik diceritakan korban kepada mereka memberikan petunjuk penting mengenai dampak kekerasan seksual bahkan mengidentifikasi potensi pelaku. Informasi ini memberikan konteks sosial kaya mungkin hilang jika hanya mengandalkan keterangan formal korban persidangan.

Selain itu *testimonium de auditu* memicu penyelidikan lebih lanjut pengumpulan bukti lain. Informasi awal

⁵⁷³ Izza Afkarina Firnanda, "Help seeking behavior pada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi," 2025.

⁵⁷⁴ Sitta Rosyida Azhar, "Optimalisasi Peran Psikolog dalam Pendampingan dan Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kepolisian," 2023.

disampaikan korban orang terdekat memberikan petunjuk mengenai waktu tempat kejadian identitas pelaku detail-detail spesifik lain mungkin belum terungkap. Keterangan ini menjadi titik awal penting bagi penyidik melakukan verifikasi mencari saksi lain (jika ada) mengumpulkan bukti forensik menganalisis alat bukti elektronik mungkin relevan. *Testimonium de auditu* tidak hanya memberikan gambaran awal mengenai kejadian tetapi juga menjadi katalisator bagi proses pengungkapan kebenaran lebih komprehensif.

D.4.3. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Efektivitas Sistem Peradilan

Penerimaan *testimonium de auditu* diatur baik sistem peradilan pidana berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum khususnya penanganan kasus kekerasan seksual. Masyarakat melihat sistem hukum responsif terhadap kebutuhan realitas pengalaman korban termasuk mengakomodasi cara korban pertama kali mengungkapkan trauma mereka hal ini memperkuat persepsi hukum berpihak keadilan perlindungan korban. Sistem peradilan dianggap sensitif adaptif cenderung membangun legitimasi dukungan lebih besar publik. Penelitian tentang kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sering menunjukkan perlakuan terhadap kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual menjadi indikator penting bagi persepsi keadilan secara keseluruhan.

Testimonium de auditu memiliki potensi meningkatkan angka pelaporan kasus kekerasan seksual. Korban merasa ada jalur pembuktian lebih akomodatif tidak terlalu memberatkan mereka memberikan kesaksian traumatis secara berulang kali mereka mungkin lebih berani melaporkan kejadian dialaminya. Pengetahuan cerita mereka kepada orang terdekat dapat dipertimbangkan proses hukum mengurangi rasa takut malu ketidakberdayaan seringkali menjadi penghalang utama bagi korban mencari keadilan. Peningkatan angka pelaporan

memungkinkan lebih banyak kasus kekerasan seksual terungkap ditangani sistem peradilan akhirnya menciptakan efek jera bagi pelaku memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun penting mengakui risiko tantangan jika *testimonium de auditu* tidak diatur cermat menimbulkan ketidakadilan. Ketergantungan berlebihan *testimonium de auditu* tanpa mekanisme verifikasi kuat membuka peluang bagi kesaksian tidak akurat dipengaruhi bias bahkan fabrikasi. Hal ini merugikan hak-hak terdakwa tidak ada alat bukti lain mendukung kebenaran *testimonium de auditu*. Oleh karena itu perlu regulasi jelas mengenai batasan syarat cara penilaian *testimonium de auditu* termasuk pertimbangan kredibilitas saksi mendengar konsistensi keterangan bukti lain tetap menjamin prinsip keadilan bagi semua pihak terlibat proses peradilan. Pengaturan bijaksana implementasi hati-hati menjadi kunci memaksimalkan manfaat *testimonium de auditu* mengungkap kebenaran tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum fundamental.

D.5. Keseimbangan Antara Perlindungan Korban, Hak Terdakwa, Dan Kepastian Hukum Dalam Penerimaan Testimonium De Auditu

Penerimaan *testimonium de auditu* atau kesaksian yang didengar dari pihak lain dalam proses pembuktian pidana merupakan isu kompleks yang memerlukan penyeimbangan cermat antara berbagai kepentingan fundamental dalam sistem peradilan. Di satu sisi, informasi ini terkadang menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap fakta penting guna melindungi korban dan mencapai kebenaran materiil. Namun, di sisi lain, sifatnya yang tidak langsung menimbulkan tantangan serius terhadap keandalan dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa serta mengancam kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan mekanisme verifikasi yang ketat, pembatasan penggunaan yang jelas, dan jaminan hak-hak terdakwa secara paripurna menjadi

pilar penting dalam menciptakan keseimbangan yang adil dan proporsional.

D.5.1. Mekanisme Verifikasi dan Penilaian Kredibilitas Testimonium De Audit

Dalam konteks pembuktian pidana, *testimonium de auditu* merupakan keterangan yang bersumber dari apa yang didengar saksi dari pihak lain, bukan dari pengalaman langsung saksi itu sendiri. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi yang ketat menjadi mutlak diperlukan untuk menilai keandalan sumber informasi tersebut sebelum keterangan tersebut diberi bobot dalam proses pembuktian. Penilaian ini krusial mengingat potensi ketidakakuratan atau distorsi informasi yang mungkin terjadi di setiap mata rantai penyampaian.

Pertama, hakim harus melakukan penilaian mendalam terhadap kredibilitas sumber informasi asli yang disampaikan, termasuk latar belakang, reputasi, dan motif sumber tersebut. Dalam doktrin hukum acara pidana, validitas suatu keterangan sangat bergantung pada integritas dan kejujuran pemberi keterangan pertama. Penilaian ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis di mana informasi itu diperoleh dan disampaikan oleh sumber asli. Adanya kepentingan pribadi, tekanan, atau kondisi emosional sumber asli dapat secara signifikan mempengaruhi keandalan informasi yang kemudian menjadi *testimonium de auditu*.

Selanjutnya, konteks penyampaian *testimonium de auditu* dari sumber asli kepada saksi yang hadir di sidang harus dianalisis secara cermat. Hakim perlu memahami situasi dan kondisi saat keterangan tersebut *diperoleh oleh saksi de auditu*, apakah ada tekanan, intimidasi, atau kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi *cara saksi tersebut menerima atau menyampaikan kembali* informasi yang didengarnya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan

dalam menilai keterangan yang bersifat tidak langsung ini. Selain itu, konsistensi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lain yang sah dan relevan harus menjadi tolok ukur utama dalam verifikasi. Jika keterangan tersebut bertentangan dengan bukti lain yang lebih kuat dan langsung, maka bobotnya harus dikurangi secara signifikan, sejalan dengan prinsip bahwa bukti langsung umumnya memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi.

Peran hakim dalam melakukan penilaian ini sangat sentral dan tidak dapat digantikan. Hakim memegang peranan kunci sebagai "gatekeeper" pembuktian. Hakim harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*cautiousness*) dan objektivitas dalam menilai *testimonium de auditu*, mengingat potensi risiko kesalahan putusan yang dapat merugikan terdakwa maupun korban. Dalam hal ini, hakim harus mengintegrasikan berbagai sumber bukti secara holistik dan tidak semata-mata bergantung pada *testimonium de auditu*.

Dengan demikian, mekanisme verifikasi yang ketat dan penilaian mendalam oleh hakim menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas proses pembuktian, sekaligus menyiapkan dasar untuk menentukan sejauh mana *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Tabel 4. Mekanisme Verifikasi dan Penilaian Kredibilitas *Testimonium De Auditu*

Aspek	Penjelasan	Dasar Hukum/Yurisprudensi
Definisi	Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, bukan dari pengalaman langsung saksi tersebut.	Pasal 1 angka 26 KUHP; Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010
Kedudukan Hukum	Umumnya tidak diterima sebagai alat	Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959

	bukti langsung, namun dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk (vermoeden) dalam kondisi tertentu.	
Kriteria Verifikasi	- Kredibilitas sumber asli (reputasi, motif, integritas). - Konteks penyampaian kepada saksi (bebas dari tekanan atau kepentingan tertentu). - Konsistensi dengan alat bukti lain yang sah dan relevan.	Doktrin hukum acara pidana
Peran Hakim	Menilai secara objektif dan holistik, serta menentukan apakah <i>testimonium de auditu</i> dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang mendukung keyakinan hakim.	Pasal 1 angka 26 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981)
Penerimaan dalam Praktik	Dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk apabila: - Terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain. - Hakim memperoleh keyakinan atas kebenaran keterangan tersebut.	Putusan MA No. 818 K/Sip/1983

Pembatasan	Tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa; harus didukung oleh alat bukti lain.	Asas 'unus testis nullus testis'
------------	--	----------------------------------

D.5.2. Batasan Penggunaan *Testimonium De Auditu*

Mengingat sifatnya yang tidak langsung dan potensi ketidakandalannya meskipun telah melalui proses verifikasi awal, penggunaan *testimonium de auditu* dalam proses peradilan pidana harus dibatasi secara tegas. Pembatasan ini merupakan konsekuensi logis dari kelemahan inheren *testimonium de auditu* yang sulit diuji silang secara langsung pada sumber aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya jauh di bawah alat bukti lain yang lebih langsung.⁵⁷⁵

Argumentasi hukum yang kuat menyatakan bahwa *testimonium de auditu* sebaiknya tidak menjadi satu-satunya alat bukti yang memberatkan terdakwa. Prinsip dasar pembuktian pidana menuntut adanya keyakinan hakim yang didukung oleh minimal dua alat bukti sah (sesuai Pasal 183 KUHAP), dan alat bukti tersebut idealnya bersifat langsung atau setidaknya dapat diuji kedalamannya secara memadai (Dianti, 2024). *Testimonium de auditu*, karena kesulitan pengujian silang terhadap sumber asli, tidak memenuhi standar keandalan yang sama dengan keterangan saksi fakta yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana.

Oleh karena itu, *testimonium de auditu* sebaiknya hanya berfungsi sebagai alat bukti pendukung (*corroborating evidence*) atau petunjuk (*indication*) yang menguatkan bukti

⁵⁷⁵ Vincentius Patria Setyawan, "The Value And Strength Of Evidence Of The Testimonium De Auditu Witness In The Case Of Sexual Abuse Of Children," t.t.

lain yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti keterangan saksi fakta yang relevan, dokumen, bukti material, atau keterangan terdakwa sendiri. Sebagai petunjuk, *testimonium de auditu* hanya bisa dinilai kekuatannya jika berhubungan satu sama lain dengan petunjuk lainnya (Pasal 188 KUHP), yang sekali lagi menekankan bahwa ia tidak bisa berdiri sendiri.

Pembatasan ini sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan meminimalisir risiko terjadinya *miscarriage of justice*.⁵⁷⁶ Jika *testimonium de auditu* dijadikan satu-satunya dasar putusan yang memberatkan, hal ini dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan yang serius, baik bagi terdakwa yang dihukum berdasarkan informasi yang diragukan, maupun bagi korban karena kebenaran materiil yang sesungguhnya tidak terungkap secara meyakinkan. Oleh sebab itu, hakim harus memastikan bahwa setiap putusan yang mengandalkan *testimonium de auditu* harus didukung oleh alat bukti lain yang relevan dan kredibel.

Para ahli hukum menegaskan bahwa pembatasan penggunaan *testimonium de auditu* ini juga sejalan dengan prinsip legalitas, *due process of law*, dan kepastian hukum. Alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara pidana harus memenuhi standar keandalan yang jelas agar putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, serta memberikan kepastian bagi semua pihak.⁵⁷⁷

Dalam praktiknya, penerimaan dan penilaian *testimonium de auditu* harus disertai dengan pertimbangan yang sangat matang dan tidak boleh mengabaikan hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Batasan penggunaan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga

⁵⁷⁶ SH Rio Saputra dkk., Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru (Langgam Pustaka, 2025).

⁵⁷⁷ Flora Dianti, Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi) (Sinar Grafika, 2024).

keseimbangan fundamental antara upaya pengungkapan kebenaran demi perlindungan korban dan masyarakat, dengan kewajiban untuk menghormati hak-hak fundamental terdakwa.

D.5.3. Jaminan Hak-Hak Terdakwa dalam Proses Pembuktian

Meskipun *testimonium de auditu* diterima dan diberi bobot terbatas sebagai alat bukti dalam proses peradilan (setelah melalui verifikasi ketat dan dibatasi penggunaannya), hak-hak fundamental terdakwa untuk menguji keterangan saksi dan membela diri harus tetap dijunjung tinggi dan dilindungi secara maksimal. Penerimaan kesaksian tidak langsung ini tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar *fair trial*.

Prinsip *audi et alteram partem*, yang merupakan pilar dalam sistem peradilan yang adil, menuntut agar terdakwa diberikan kesempatan yang memadai untuk menguji dan membantah setiap keterangan yang diajukan terhadapnya, termasuk *testimonium de auditu*. Meskipun sumber asli keterangan tersebut tidak hadir, hak pengujian ini dialihkan kepada saksi *de auditu* yang hadir di persidangan.⁵⁷⁸ Terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk:

1. Menguji kredibilitas saksi *de auditu* itu sendiri (kejujuran, ingatan, persepsi).
2. Menggali secara mendalam mengenai sumber asli informasi dan konteks penyampaian kepada saksi *de auditu*, sejauh saksi tersebut mengetahuinya.
3. Menghadirkan bukti-bukti bantahan atau keterangan tandingan yang melemahkan atau menyangkal kebenaran *testimonium de auditu* tersebut.

Dalam konteks ini, transparansi mengenai sumber informasi asli dan konteks penyampaian keterangan menjadi sangat penting. Hakim harus memastikan bahwa

⁵⁷⁸ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

penerimaan *testimonium de auditu* tidak menghilangkan hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas siapa sumber informasi tersebut (kecuali dalam kondisi luar biasa yang diatur ketat oleh undang-undang terkait perlindungan saksi, namun hal ini pun sangat kontroversial jika sumber tersebut adalah "saksi kunci" yang memberatkan) dan bagaimana keterangan itu diperoleh. Keterbukaan ini memungkinkan terdakwa atau kuasa hukumnya untuk secara efektif merancang strategi pembelaan, mengajukan pertanyaan, keberatan, atau bukti tandingan yang relevan.

Selain itu, jaminan hak terdakwa juga mencakup perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan *testimonium de auditu* yang dapat merugikan pihak terdakwa, baik karena disengaja maupun karena ketidakcermatan. Oleh karena itu, hakim harus bertindak sebagai penjaga keadilan yang memastikan bahwa setiap keterangan *de auditu* yang diterima telah melalui proses verifikasi yang ketat (seperti dibahas di Bagian A) dan tidak menimbulkan keraguan yang berarti *setelah* terdakwa diberi kesempatan membantah. Kesempatan penuh bagi terdakwa untuk memberikan tanggapan, penjelasan, dan mengajukan keberatan terhadap *testimonium de auditu* merupakan bagian integral dari hak atas pembelaan yang efektif dan prinsip *fair trial*.

Dalam konteks ini, keseimbangan antara perlindungan korban (dengan memungkinkan informasi relevan masuk sebagai bukti, meskipun tidak langsung) dan hak terdakwa (untuk membantah tuduhan) harus dijaga dengan seksama. Perlindungan korban tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak fundamental terdakwa yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, penerimaan *testimonium de auditu* harus disertai dengan mekanisme hukum yang secara eksplisit menjamin hak-hak terdakwa tetap terlindungi, termasuk hak untuk menguji, membantah, dan memperoleh keadilan yang substantif berdasarkan bukti-bukti yang kredibel dan diverifikasi.

Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang menyeluruh, berimbang, dan menghasilkan kepastian hukum yang adil.

SIMPULAN

Pengaturan *testimonium de auditu* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum jelas dan komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas tafsir "saksi" yang membuka ruang pengakuan *testimonium de auditu*, pelaksanaannya dalam praktik peradilan masih menimbulkan perdebatan dan bergantung pada interpretasi hakim. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit menciptakan ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam penilaian bobot pembuktiannya. Diperlukan amandemen KUHP atau peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menerima dan menilai *testimonium de auditu*. Secara yuridis, *Testimonium de auditu* memiliki relevansi potensial sebagai sumber informasi awal atau petunjuk tidak langsung dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, terutama ketika korban kesulitan memberikan keterangan langsung akibat trauma atau faktor lain. Meskipun nilai pembuktiannya umumnya dianggap lemah dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti utama sesuai prinsip *Negative Wettelijk Theorie* KUHP, keterangan ini dapat melengkapi alat bukti sah lainnya jika dinilai cermat oleh hakim. Secara sosiologis, *testimonium de auditu* memiliki relevansi penting untuk mengurangi beban psikologis korban dengan memungkinkan cerita mereka didengarkan melalui pihak ketiga, serta meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. UU TPKS 2022 yang berorientasi pada korban dan berbasis trauma turut mendukung pertimbangan keterangan yang diperoleh melalui *testimonium de auditu* sebagai bagian dari upaya

mengungkap kebenaran dalam kasus kekerasan seksual. Namun, penerimaannya harus tetap memperhatikan hak-hak terdakwa dan melalui proses verifikasi ketat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan jaminan proses peradilan yang adil.

Daftar Pustaka :

Abdullah, M. Z. (2020). Urgensi perlunya pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia yang lebih responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 281–287.

Agusta, M. A., & Umara, N. S. (2022). Konstruksi pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK). *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 130–155. doi:10.24853/al-qisth.6.1.130-155

Azis, M., Nawi, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas penilaian kesaksian de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1918–1932.

Bagas, A., Mulyati, N., & Danil, E. (2024). Pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan bukti tidak langsung (circumstantial evidence). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 1–16.

Bate'e, R. T., Lahagu, P., Halawa, O., & Mendrofa, S. A. (2025). Peran organisasi dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias). *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(2), 190–201.

Bustamam, A. (2021). Repudiation of witness of testimonium de auditu as evidence in the verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh [Penolakan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh].

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10(1), 85–108.

Dianti, F. (2024). *Hukum pembuktian pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Feni, E., Yunara, E., & Desiandri, Y. S. (2024). Pembaharuan keabsahan pembuktian testimonium de auditu dalam tindak pidana kekerasan seksual: Analisis peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 148–165.

Hamzah, A. A. N. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, F., & Rajak, F. A. P. (2024). Justice for Cut Intan Nabila: Integration of Islamic law and psychology in adjudicating cases of violence against women. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 72–89.

Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292–298.

Kristanto, S., & MH, D. K. (2024). *Buku referensi strategi anti korupsi pendekatan mencegah, mengungkap, dan mengatasi kasus korupsi*. [Lokasi tidak diketahui]: [Penerbit tidak diketahui].

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.

Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: Pemikiran awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Putri, F. R., Nafi'ati, D. L., Rahmadiani, M. A., & Utari, M. D. (2023). *Pertolongan psikologis pertama*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Putri, F. A., & Mahyani, A. (2023). Keterangan testimonium de auditu yang dijadikan sebagai alat bukti dalam penjatuhan putusan hakim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 341–353.

Ramadhana, S. F., Amin, M. E., & Tornado, A. S. (2023). Kedudukan saksi yang mengetahui dalam perkara pidana tanpa mengalami peristiwa pidana. *Lex Positivis*, 1(2), 144–161.

Rahayu, N., Mukarramah, E., & Rumah, P. P. (2024). *Untuk keadilan bagi korban: Urgensi optimalisasi penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. [Lokasi tidak diketahui]: Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Rasiwan, H. I., & SH, M. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. [Lokasi tidak diketahui]: Langgam Pustaka.

Rio Saputra, S., MH, D. L., SH, M., & Dharma Setiawan Negara, S. (2025). *Reformasi hukum acara pidana: Menyongsong KUHP Baru*. [Lokasi tidak diketahui]: Langgam Pustaka.

Siahaan, M., & MM, S. (2019). *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi*. [Lokasi tidak diketahui]: Uwais Inspirasi Indonesia.

Sunarso, H. S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yantzi, M. (2009). *Kekerasan seksual dan pemulihan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Suprantio, S. (2014). Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang “testimonium de auditu” dalam peradilan pidana. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 34–52.

Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20–31.

Suryani, N., & Megantara, A. (2024). Analisis perubahan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 86–103.

Syahbur, D. F., Martha, A. E., & Rizqia, G. P. (2024). Prevention of secondary victimization for victims of sexual violence in court proceeding. *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1(1), 19–36.

Wangke, A. (2017). Kedudukan saksi de auditu dalam praktik peradilan menurut hukum acara pidana. *Lex Crimen*, 6(6).

Agustin, D. (2009). *Analisis kedudukan testimoni Antasari Azhar sebagai testimonium de auditu dan legalitasnya sebagai bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan dugaan suap terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah*.

AKBA, F. D. (2023). *Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana atas pemberian keterangan palsu dibawah sumpah di depan sidang pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018)*.

Anda, A. (2022). *Tinjauan yuridis kedudukan hukum terhadap saksi testimonium de auditu dalam sistem peradilan pidana*.

Azhar, S. R. (2023). *Optimalisasi peran psikolog dalam pendampingan dan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di Kepolisian*.

Emei Dwinanarhati, S. (2012). *Kedudukan saksi korban sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*.

Fadilah, K. (2018). *Pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di yayasan pulih*.

FATIMAH, N. N. (n.d.). *Pertimbangan hukum hakim pada saksi testimonium de auditu dalam perkara isbat nikah perspektif hukum Islam*.

Firnanda, I. A. (2025). *Help seeking behavior pada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi*.

Fitri, W. N. (n.d.). *Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 dan Putusan MA No. 498 K/Pid/2017)*.

Herman, J. L. (2011). *Posttraumatic stress disorder as a shame disorder*. [Manuskrip tidak diterbitkan].

Khairunnisa, F. (n.d.). *Kekuatan pembuktian dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Analisis Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2022/PN. Mgl*

Noorlaily, A. (2018). *Kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di pengadilan agama Palangkaraya (Studi terhadap putusan nomor 0309/pdt. G/2017/pa. Plk.)*.

Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., Maharani, Y. K., Priyono, E. K., & Nababan, N. G. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara No. Pol: Bp/01/I/2020/Reskrim Di Pengadilan Negeri Purwodadi)*.

Setyawan, V. P. (n.d.). *The value and strength of evidence of the testimonium de auditu witness in the case of sexual abuse of children*.

Sukanada, I. (2021). *Hakikat prinsip imparialitas dalam sistem peradilan pidana*. Titik, M. H. (2023). *Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan*.

WARDANI, P. N. L. K. (2015). *Keabsahan alat bukti keterangan saksi yang diberikan melalui teleconference dalam sistem peradilan pidana*.